



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal Sumatera Selatan, 05 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Bintuhan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama xxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sumatera Selatan 14 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan seorang jejak yang bernama xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Oktober 1993, agama

Halaman 1 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di pxxxxxxxxx;

2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx baru berumur 18 tahun 8 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan yang berumur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara xxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara xxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak Pemohon, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sering tinggal bersama dalam satu kontrakan;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi selain dari persyaratan umur tersebut;

7. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 7.1. Fotocopy KTP Pemohon dan istri Pemohon;
- 7.2. Foto Copy Buku Nikah Pemohon;
- 7.3. Fotocopy Kartu Keluarga;
- 7.4. Fotocopy Akte kelahiran anak Pemohon;
- 7.5. Fotocopy KTP calon suami anak Pemohon;
- 7.6. Fotocopy Akte Kelahiran calon suami anak Pemohon;
- 7.7. Fotocopy ijazah anak Pemohon;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada (xxxxxxxx alias xxxxxxxx alias xxxxxxxx binti xxxxxxxx) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat terkait batas minimal melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, tentang kemungkinan berhentinya pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dan psikologis anak yang berkaitan dengan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan tentang kondisi anaknya bernama xxxxxxxx telah tamat SMK 1 xxxxxxxx, namun belum mendapatkan ijazah dan sekarang kegiatan sehari-hari anak Pemohon adalah membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah, Pemohon menyetujui untuk menikahkan anaknya tanpa ada paksaan dari pihak ketiga dan berjanji siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak dalam menjalani rumah tangganya nanti, anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang akrab, bahkan calon suaminya sering datang berkunjung ke kontrakan anak Pemohon di Bengkulu ketika anak Pemohon sedang melaksanakan magang di xxxxxxxx Komputer di

Halaman 3 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan serta antara anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx melalui percakapan videocal karena yang bersangkutan dalam kondisi sakit dan tidak bisa hadir ke persidangan yang pada pokoknya menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon karena mereka telah sering suka dan sering bertemu, anaknya sekarang telah dewasa, telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami, dan bersedia membantu dan membimbing anak dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa anaknya telah saling mencintai dengan anak anak Pemohon, mereka tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isterinya, telah melakukan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon, anaknya belum pernah menikah dengan wanita lain dan sebagai orang tua, kami siap bertanggung jawab membimbing, membantu dan membina mereka dalam menjalankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (xxxxxxx) dengan calon suami (xxxxxxx) dan keduanya menyatakan:

Keterangan anak Pemohon (xxxxxxx):

- Bahwa, saya masih berusia 18 tahun 8 bulan dan telah tamat SMK 1 xxxxxxxx, namun belum mendapat ijazah.
- Bahwa, saya bersedia, setuju dan telah siap untuk menikah dengan xxxxxxxx secara sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa, saya dan calon suami saya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun lebih.

Halaman 4 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami saya.
- Bahwa, orang tua saya telah menerima lamaran dari calon suami;
- Bahwa, orang tua saya dengan orang tua calon suami sudah menyetujui dan mengizinkan saya dan calon suami saya untuk menikah, dan siap membimbing perkawinan kami.

Keterangan calon suami (xxxxxxxxx):

- Bahwa, saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan anak Pemohon dan saya akan melaksanakan tanggungjawab sebagai suami. Saya berniat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya berusia 27 tahun dan sekarang telah bekerja sebagai teknisi komputer di lembaga kursus xxxxxx Komputer di Bengkulu dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sekitar 4-5 juta rupiah;
- Bahwa, saya dan calon isteri saya telah sudah saling mencintai, bahkan telah sering bertemu dan berkomunikasi dengan baik, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isteri saya.
- Bahwa, saya sebelumnya tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, orang tua kami telah setuju untuk menikahkan kami dan bersedia membimbing kami serta tidak ada paksaan dari manapun juga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akte Nikah Pemohon Nomor 654/20/X/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 13 Oktober 1994 telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1).
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-17012012-0010 an. xxxxxxxxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan xxxxxxxxx xxxx, telah diberi

Halaman 5 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, tanggal 17 Januari 2012 telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXX, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan anaknya, Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah setuju untuk menikah dan Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah/ nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berperilaku baik, terlibat aktif dalam kegiatan di masyarakat serta sering membantu orang tuanya dalam mengurus rumah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa terhadap rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi karena mau menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;

Halaman 6 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling setuju untuk menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah/ nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;
- Bahwa perilaku anak Pemohon selama ini dikenal baik, aktif mengikuti kegiatan di masyarakat serta sering membantu orang tuanya;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa terhadap rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tambahan keterangan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama xxxxxxxxx, berumur 18 tahun 8 bulan;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan xxxxxxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxx, berumur 27 tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon (xxxxxxx) belum mencapai batas minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan, maka Pemohon memohon diberi dispensasi agar xxxxxxxxx bisa dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxx, merupakan akta otentik, telah dinazegelen di

Halaman 7 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan perempuan bernama xxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon (xxxxxxx), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut juga menjelaskan mengenai kelahiran xxxxxxxx yang lahir tanggal 14 Oktober 2001, anak kedua dari xxxxxxxx (ayah) dan xxxxxxxx (ibu) yang belum mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat keterangan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berhubungan dan saling kenal, Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama dan adat, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan sedarah, tidak sesusuan, mereka orang lain dan tetap beragama Islam serta terhadap rencana perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang memaksa serta anak Pemohon telah tamat SMK 1 XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxx memiliki hubungan nasab sebagai ayah dan anak kandung;
2. Bahwa xxxxxxxx berumur 18 tahun 8 bulan dan belum mencapai 19 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa xxxxxxxx telah tamat jenjang pendidikan SMK, namun belum memiliki ijazah.
4. Bahwa xxxxxxxx tidak memiliki hubungan mahram dengan xxxxxxxx sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 8 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami (xxxxxxx) status bujang berusia 27 tahun dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki setuju untuk menikahkan anak-anak mereka;
7. Bahwa tidak ada pihak manapun juga yang memaksa dan keberatan dengan lamaran dan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Adanya calon suami;
2. Adanya calon isteri;
3. Adanya wali nikah;
4. Adanya 2 orang saksi;
5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut: "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama xxxxxxxx dengan calon suami bernama xxxxxxxx, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim setelah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kepada orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang masalah-masalah negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis yang merembet kepada KDRT, namun terhadap nasihat tersebut Pemohon tetap dengan keinginannya, begitu juga anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak Pemohon, mereka tetap dengan keinginannya untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon tentang kondisi anaknya telah tamat SMK 1 XXXXXXX, walaupun belum memiliki ijazah dan kegiatan sehari-hari anak Pemohon adalah membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah, anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, sangat akrab dan telah sering berkomunikasi, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dan telah dilaksanakannya proses peminangan dan telah diterima oleh Pemohon dengan kesanggupan dari kedua orang tua untuk membina, membantu dan mendidik anak-anaknya dalam menjalani rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon yang menyatakan bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah karena saling mencintai secara sadar tanpa ada pihak manapun yang memaksa dan karena takut melakukan perbuatan yang dilarang agama serta telah mendapat restu dan izin dari kedua orang tua mereka, tidak terdapat adanya larangan yang menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan keterangan yang diberikan oleh orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan setuju, dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon dengan komitmen akan senantiasa menjaga, membina dan mendidik anaknya dalam menjalani rumah tangganya;

Halaman 10 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 18 tahun 8 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan perzinahan serta kemudhorotan, sangatlah tepat keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxx dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxx di mana mereka telah berhubungan dekat dan saling mencintai, maka kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilegalkan dengan cara mengikat mereka dalam perkawinan yang sah, maka Hakim menilai perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Allah S.W.T. telah berfirman sebagaimana dalam Surat An-Nur ayat 32, yaitu :

وَانكُحُوا لِيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

Halaman 11 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya " Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon dan anaknya (xxxxxxx) juga keterangan dari calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami yang diajukan, juga keterangan dua orang saksi Pemohon bahwa antara anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx dengan xxxxxxxx tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun *radlo'ah* (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx alias xxxxxxxx alias xxxxxxxx binti xxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxx bin Muhammad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1441** Hijriyah oleh **Muhammad Hidayatullah, S.HI**, sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 12 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Muhammad Hidayatullah, S.HI

Panitera Pengganti

Zulvayana, S.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	150.000.00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	256.000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)